



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUH. NUR Alias NUR Bin SULAEMAN.
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/19 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 46 Kelurahan Watuliandu
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 9 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH NUR Alias NUR Bin SULAEMAN bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MMUH NUR Alias NUR Bin SULAEMAN selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah 71183 Hy/filter.
 - 6 (enam) buah 5143/5142 Oil Filter.
 - 12 (dua belas) buah 3750/ Fuel Filter.
 - 14 (empat belas) buah 1231/ Oil Filter.
 - 7 (tujuh) buah 8293/ Fuel Filter.
 - 1 (satu) buah 8231/ Fuel Filter.
 - 3 (tiga) buah 07063-01054 Transmisi Filter.
 - 4 (empat) buah 07063-01100 H Filter.
 - 2 (dua) buah P5511142/ H Filter WI 380.
 - 1 (satu) buah 600-3119121/ Fuel Filter.
 - 1 (Satu) buah P553004/ Fuel Filter Grender.
 - 1 (satu) buah J8630713/ Fuel Transmisi WI 380.
 - 1 (satu) buah Eh 4100 Filter Transmisi Greder.
 - 1 (satu) buah 600-211-2111 Filter Oil Proklif.
 - 2 (dua) buah 600-319-3530 Fuel Filter/ Proklif Komatsu.
 - 1 (satu) buah P550006/Filter Oil/Proklif Toyota.
 - 1 (satu) buah 6105qa-115300a-937/Fuel Filter/ WI China.
 - 1 (Satu) buah P558615/Fuel Filter.
 - 1 (satu) buah 4616544/Fuel Filter.Dikembalikan kepada PT. SATRIA JAYA SULTRA (PT. SJS) melalui saksi IRWAN BABA Alias IWAN Bin H. BABA NUR.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa MUH. NUR Alias NUR Bin SULAEMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai tahun 2019 bertempat di Dusun III Mambulo Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di Workshop PT. SATRIA JAYA SULTRA atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019, terdakwa bekerja sebagai Mekanik Pemeliharaan atau mekanik alat berat di Workshop PT. SATRIA JAYA SULTRA (PT. SJS) termasuk bertugas melakukan penggantian Filter Solar dan Filter Oli yang terdapat pada alat berat dengan cara terdakwa meminta Filter Solar dan Filter Oli yang baru kepada Bagian Logistik untuk menggantikan Filter bekas pada alat berat, namun setelah itu terdakwa tidak mengganti Filter yang lama dengan Filter yang baru melainkan Terdakwa hanya membersihkan Filter Solar dan Filter Oli yang lama lalu kemudian Terdakwa membawa pulang Filter Solar dan Filter Oli yang baru dengan maksud untuk dijual, selanjutnya Terdakwa membuatkan Laporan Pertanggung Jawaban seolah-olah penggantian Filter Solar dan Filter Oli telah dilakukan. Dari perbuatannya tersebut terdakwa memperoleh Filter Solar dan Filter Oli yang baru kurang lebih berjumlah 59 (lima puluh sembilan). Setelah itu terdakwa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di PT. SJS dan membuka bengkel sendiri di rumah lalu terdakwa menawarkan Filter Solar dan Filter Oli dengan cara terdakwa memposting

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Filter Solar dan Filter Oli di media sosial Facebook, dengan postingan tersebut Terdakwa telah mendapatkan uang Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan 2 (dua) buah Filter Solar.

- Atas perbuatan Terdakwa, PT. SATRIA JAYA SULTRA (PT. SJS) mengalami kerugian sekitar Rp23.537.700,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUH. NUR Alias NUR Bin SULAEMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai tahun 2019 bertempat di Dusun III Mambulo Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di Workshop PT. SATRIA JAYA SULTRA atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019, terdakwa bekerja sebagai Mekanik Pemeliharaan atau mekanik alat berat di Workshop PT. SATRIA JAYA SULTRA (PT. SJS) termasuk bertugas melakukan penggantian Filter Solar dan Filter Oli yang terdapat pada alat berat dengan cara terdakwa meminta Filter Solar dan Filter Oli yang baru kepada Bagian Logistik untuk menggantikan Filter bekas pada alat berat, namun setelah itu terdakwa tidak mengganti Filter yang lama dengan Filter yang baru melainkan Terdakwa hanya membersihkan Filter Solar dan Filter Oli yang lama lalu kemudian Terdakwa membawa pulang Filter Solar dan Filter Oli yang baru dengan maksud untuk dijual, selanjutnya Terdakwa membuatkan Laporan Pertanggung Jawaban seolah-olah penggantian Filter Solar dan Filter Oli telah dilakukan. Dari perbuatannya tersebut terdakwa memperoleh Filter Solar dan Filter Oli yang baru kurang lebih berjumlah 59 (lima puluh sembilan). Setelah itu terdakwa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di PT. SJS dan membuka bengkel sendiri di rumah lalu terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Filter Solar dan Filter Oli dengan cara terdakwa memposting beberapa Filter Solar dan Filter Oli di media sosial Facebook, dengan postingan tersebut Terdakwa telah mendapatkan uang Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan 2 (dua) buah Filter Solar.

- Atas perbuatan Terdakwa, PT. SATRIA JAYA SULTRA (PT. SJS) mengalami kerugian sekitar Rp23.537.700,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARIFUDDIN Bin Alm. DIDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan alat mobil berat berupa filter oli dan filter solar milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 bertempat di Dusun III Mambulo Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di Workshop PT. SJS;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai staf logistik sedangkan Terdakwa sebagai Mechanical maintenance di PT. SJS;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2021 Saksi mendapat informasi dari Saksi Milda bahwa Terdakwa sedang menjual filter solar dan filter oli melalui media sosial Facebook kemudian Saksi Milda merekam pada saat Terdakwa memposting filter oli dan filter solar lalu mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi dan ketika Saksi melihat rekaman tersebut terdapat tulisan Saksi berupa kode pada dos filter oli dan filter solar yang dijual oleh Terdakwa sehingga Saksi merasa yakin bahwa filter oli dan filter solar yang dijual Terdakwa melalui Facebook adalah milik PT. SJS selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Irwan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memposting filter oli dan filter Solar di media sosial Facebook tersebut Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. SJS;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang milik PT. SJS yang diposting dalam Facebook Terdakwa tersebut dengan cara ketika Terdakwa masih bekerja di PT SJS sebagai Mechanical maintenance Terdakwa mengajukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan barang berupa filter oli dan filter Solar untuk pergantian yang lama sesuai jadwalnya namun setelah Terdakwa menerima filter oli dan filter solar yang baru dari bagian logistik PT. SJS tersebut Terdakwa tidak menggunakan sebagaimana mestinya dimana Terdakwa hanya membersihkan filter oli dan filter solar yang lama pada alat berat lalu memasang kembali filter oli dan filter solar yang lama tersebut sedangkan filter oli dan filter solar yang baru Terdakwa mengambilnya sendiri;

- Bahwa Saksi memiliki catatan pengambilan barang Terdakwa berupa filter oli dan filter solar dimana Terdakwa mengajukan permintaan dan mengambil barang tersebut hampir setiap hari sesuai jadwal pergantian alat tersebut;
- Bahwa filter oli dan filter solar yang diambil Terdakwa berjumlah sekitar 61 (enam puluh satu);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. SJS mengalami kerugian sejumlah Rp23.537.700,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil dan menjual di Facebook filter oli dan filter solar milik PT. SJS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

2. IRWAN BABA Alias IWAN Bin H. BABA NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan alat mobil berat berupa filter oli dan filter solar milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 bertempat di Dusun III Mambulo Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di Workshop PT. SJS;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala logistik sedangkan Terdakwa sebagai Mechanical maintenance di PT. SJS;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Saksi mendapat informasi dari Saksi Sarifuddin bahwa Terdakwa sedang menjual filter solar dan filter oli melalui media sosial Facebook dan pada saat itu Saksi Sarifuddin yakin bahwa filter oli dan filter solar yang dijual Terdakwa melalui Facebook adalah milik PT. SJS karena ada tulisan Saksi Sarifuddin berupa kode di dos filter oli dan filter solar yang diposting oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memposting filter oli dan filter Solar di media sosial Facebook tersebut Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. SJS;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang milik PT. SJS yang diposting dalam Facebook Terdakwa tersebut dengan cara ketika Terdakwa masih bekerja di PT SJS sebagai Mechanical maintenance Terdakwa mengajukan permintaan barang berupa filter oli dan filter Solar untuk pergantian yang lama sesuai jadwalnya namun setelah Terdakwa menerima filter oli dan filter solar yang baru dari bagian logistik PT. SJS tersebut Terdakwa tidak menggunakan sebagaimana mestinya dimana Terdakwa hanya membersihkan filter oli dan filter solar yang lama pada alat berat lalu memasang kembali filter oli dan filter solar yang lama tersebut sedangkan filter oli dan filter solar yang baru Terdakwa mengambilnya sendiri;
- Bahwa filter oli dan filter solar yang diambil Terdakwa berjumlah sekitar 61 (enam puluh satu);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. SJS mengalami kerugian sejumlah Rp23.537.700,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil dan menjual di Facebook filter oli dan filter solar milik PT. SJS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

3. MILDA RAMADAYANTI Binti MUNAWIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan alat mobil berat berupa filter oli dan filter solar milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 bertempat di Dusun III Mambulo Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di Workshop PT. SJS;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin logistik sedangkan Terdakwa sebagai Mechanical maintenance di PT. SJS;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Saksi melihat di media sosial Facebook Terdakwa sedang menjual filter solar dan filter oli kemudian Saksi merekam pada saat Terdakwa memposting filter oli dan filter solar lalu mengirimkan rekaman tersebut kepada Saksi Sarifuddin dan ketika Saksi Sarifuddin melihat rekaman tersebut terdapat tulisan Saksi Sarifuddin berupa kode pada dos filter oli dan filter solar yang dijual oleh Terdakwa sehingga Saksi Sarifuddin merasa yakin bahwa filter oli dan filter solar yang dijual Terdakwa melalui Facebook adalah milik PT. SJS;;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memposting filter oli dan filter Solar di media sosial Facebook tersebut Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. SJS;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang milik PT. SJS yang diposting dalam Facebook Terdakwa tersebut dengan cara ketika Terdakwa masih bekerja di PT SJS sebagai Mechanical maintenance Terdakwa mengajukan permintaan barang berupa filter oli dan filter Solar untuk pergantian yang lama sesuai jadwalnya namun setelah Terdakwa menerima filter oli dan filter solar yang baru dari bagian logistik PT. SJS tersebut Terdakwa tidak menggunakan sebagaimana mestinya dimana Terdakwa hanya membersihkan filter oli dan filter solar yang lama pada alat berat lalu memasang kembali filter oli dan filter solar yang lama tersebut sedangkan filter oli dan filter solar yang baru Terdakwa mengambilnya sendiri;
- Bahwa Saksi sebagai admin memiliki catatan pengambilan barang Terdakwa berupa filter oli dan filter solar dimana Terdakwa mengajukan permintaan dan mengambil barang tersebut hampir setiap hari sesuai jadwal pergantian alat tersebut;
- Bahwa filter oli dan filter solar yang diambil Terdakwa berjumlah sekitar 61 (enam puluh satu);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. SJS mengalami kerugian sejumlah Rp23.537.700,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil dan menjual di Facebook filter oli dan filter solar milik PT. SJS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan alat mobil berat berupa filter oli dan filter solar milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 bertempat di Dusun III Mambulo Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di Workshop PT. SJS;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SJS sebagai *Mechanical maintenance* di PT. SJS sejak bulan Agustus 2018 dan Terdakwa berhenti pada bulan Maret 2019;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan November 2018 Terdakwa mulai membawa pulang filter oli dan filter solar dengan cara Terdakwa selaku mekanik pemeliharaan atau mekanik alat berat (*mechanical maintenance*) di PT. SJS meminta filter oli dan filter solar yang baru kepada Kepala Logistik PT. SJS dan setelah Terdakwa diberi filter oli dan filter solar tersebut Terdakwa tidak mengganti filter oli dan filter solar yang lama melainkan Terdakwa hanya membersihkan filter oli dan filter solar lama sedangkan filter oli dan filter solar yang baru Terdakwa bawa pulang dimana Terdakwa melaporkan bahwa filter oli dan filter solar yang lama sudah diganti dengan yang baru dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sampai dengan bulan Maret 2019;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa berhenti bekerja di PT. SJS kemudian Terdakwa membuka bengkel sendiri di rumah Terdakwa lalu pada bulan Juni 2022 Terdakwa memposting vidio di media sosial Facebook menjual filter oli dan filter solar milik PT. SJS tersebut dan Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) buah filter oli dan solar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa jumlah filter oli dan filter solar yang Terdakwa ambil sekitar 59 (lima puluh sembilan) buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa akan menjual filter oli dan filter solar untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SJS pada saat membawa pulang filter oli dan filter solar baru dan menjualnya di Facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah 71183 hy/filter.
2. 6 (enam) buah 5143/5142 oil filter.
3. 12 (dua belas) buah 3750/fuel filter.
4. 14 (empat belas) buah 1231/oil filter.
5. 7 (tujuh) buah 8293/fuel filter.
6. 1 (satu) buah 8231/fuel filter.
7. 3 (tiga) buah 07063-01054 tranmisi filter.
8. 4 empat buah 07063-01100 H filter.
9. 2 (dua) buah P5511142/H filter W1380.
10. 1 (satu) buah 600-3119121/fuel filter.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah P553004/fuel filter grender.
12. 1 (satu) buah J8630713/fuel transmisi W1 380.
13. 1 (satu) buah eh 4100 filter transmisi grender.
14. 1 (satu) buah 600-211-2111 filter oil proklif.
15. 2 (dua) buah 600-319-3530 fuel filter/proklif komatsu.
16. 1 (satu) buah p 550006/filter oil/proklif toyota.
17. 1 (satu) buah 6105qa-115300a-937/ fuel filter/wl china.
18. 1 (satu) buah p558615/fuel filter.
19. 1 (satu) buah 4616544/fuel filter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 bertempat di Dusun III Mambulo Desa Bende Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di Workshop PT. SJS (Satria Jaya Sultra), Terdakwa mengambil filter oli dan filter solar milik PT. SJS;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik pemeliharaan (*mechanical maintenance*) alat berat di PT. SJS sejak bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019 sesuai dengan jadwal pemeliharaan alat berat melakukan penggantian filter solar dan filter oli yang terdapat pada alat berat dimana Terdakwa meminta filter solar dan filter oli yang baru kepada bagian logistik PT. SJS untuk menggantikan filter solar dan filter oli yang lama pada alat berat;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima filter solar dan filter oli yang baru dari bagian logistik untuk mengganti filter solar dan filter oli yang lama, Terdakwa tidak mengganti filter solar dan filter oli yang lama tersebut tetapi Terdakwa hanya membersihkan filter solar dan filter oli yang lama sedangkan filter solar dan filter oli Terdakwa bawa pulang dengan tujuan untuk dijual dimana Terdakwa membuat laporan kepada PT. SJS seolah-olah penggantian filter solar dan filter oli yang baru di alat berat telah dilakukan;
- Bahwa jumlah keseluruhan filter solar dan filter oli yang diambil Terdakwa sejak bulan November 2018 sampai Maret 2019 skitar 61 (enam puluh satu) buah;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa berhenti bekerja di PT. SJS kemudian Terdakwa membuka bengkel di rumahnya sendiri lalu pada bulan Juni 2022 Terdakwa memposting video di media sosial Facebook menjual filter oli dan filter solar milik PT. SJS tersebut dan Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) buah filter oli dan solar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dimana postingan Facebook Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Milda dan Saksi Milda menyampaikan kepada Saksi Sarifuddin sehingga PT. SJS akhirnya mengetahui bahwa barang yang diposting Terdakwa adalah milik PT. SJS selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas bersama barang bukti tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. SJS mengalami kerugian sekitar Rp23.537.700,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa pulang dan menjual filter solar dan filter oli milik PT. SJS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan Karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama MUH. NUR Alias NUR Bin SULAEMAN, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu, menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum dimana terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan, dimana dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya yang berkaitan dengan niat yang ada dalam dirinya;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Selain itu dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa adapun pengertian barang adalah segala sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dalam kaitannya dengan ini barang tersebut bernilai ekonomis, sedangkan pengertian barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diartikan bahwa barang tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur inipun disyaratkan mengenai perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum, yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik pemeliharaan (*mechanical maintenance*) alat berat di PT. SJS sejak bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019 meminta filter solar dan filter oli yang baru kepada bagian logistik PT. SJS untuk menggantikan filter solar dan filter oli yang lama pada alat berat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima filter solar dan filter oli yang baru dari bagian logistik untuk mengganti filter solar dan filter oli yang lama tersebut, Terdakwa ternyata tidak mengganti filter solar dan filter oli yang lama sesuai permintaan Terdakwa tetapi Terdakwa hanya membersihkan filter solar dan filter oli yang lama dan melaporkan kepada PT. SJS jika Terdakwa telah melakukan pergantian yang baru sedangkan filter solar dan filter oli yang baru tersebut Terdakwa bawa pulang dengan tujuan untuk dijual dan selanjutnya setelah Terdakwa berhenti bekerja di PT. SJS, pada bulan Juni 2022 Terdakwa menjual filter solar dan filter oli dengan cara memposting di media sosial Facebook dan atas tindakan Terdakwa tersebut diketahui oleh karyawan PT. SJS atas nama Saksi Milda lalu Saksi Milda menyampaikan kepada Saksi Sarifuddin sehingga PT. SJS akhirnya mengetahui bahwa barang yang diposting Terdakwa adalah milik PT. SJS;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminta filter solar dan filter oli baru untuk mengganti filter solar dan filter oli lama pada alat berat tetapi ternyata Terdakwa secara sengaja tidak melakukan penggantian sebagaimana mestinya dan justru mengambil filter solar dan filter oli baru lalu Terdakwa menjual filter solar dan filter oli tersebut melalui media sosial, menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk perbuatan memiliki sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. SJS, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menyewa, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut dan lain-lain;



Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini jika Terdakwa telah menguasai dan memiliki filter solar serta filter oli milik PT. SJS yang diperoleh Terdakwa sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019;

Menimbang, bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa dapat memiliki filter solar dan filter oli tersebut dikarenakan Terdakwa yang bekerja sebagai mekanik pemeliharaan (*mechanical maintenance*) alat berat di PT. SJS meminta pergantian filter solar dan filter oli alat berat yang baru kepada bagian logistik PT. SJS sesuai dengan jadwal pergantian atau pemeliharaan alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permintaan Terdakwa dan juga pergantian atau pemeliharaan alat berat telah sesuai dengan jadwalnya maka PT. SJS tidak merasa curiga kepada Terdakwa selanjutnya bagian logistik PT. SJS menyerahkan permintaan Terdakwa tersebut yang pada akhirnya filter solar dan filter oli berada ditangan Terdakwa dengan jumlah sekitar 61 (enam puluh satu) buah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki filter solar dan filter oli milik PT. SJS menurut Majelis Hakim diperoleh bukan dengan jalan kejahatan karena Terdakwa hanya memanfaatkan posisi serta jadwal yang telah sesuai untuk pergantian filter solar dan filter oli tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku memiliki hubungan pekerjaan terhadap penguasaan barang yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sejak bulan November 2018 hingga Maret 2019 Terdakwa memiliki dan menguasai filter oli dan filter solar alat berat milik PT. SJS;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu bulan November 2018 hingga Maret 2019 tersebut Terdakwa masih bekerja di PT. SJS sebagai mekanik pemeliharaan (*mechanical maintenance*) alat berat dan atas jabatan yang dimilikinya, Terdakwa mempunyai kewenangan untuk meminta filter oli dan filter solar ke bagian logistik PT. SJS untuk mengganti yang lama dengan yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa melakukan perbuatan memiliki filter oli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan filter solar atas dasar karena adanya hubungan kerja yang dimilikinya, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) buah 71183 hy/filter, 6 (enam) buah 5143/5142 oil filter, 12 (dua belas) buah 3750/fuel filter, 14 (empat belas) buah 1231/oil filter, 7 (tujuh) buah 8293/fuel filter, 1 (satu) buah 8231/fuel filter, 3 (tiga) buah 07063-01054 tranmisi filter, 4 empat buah 07063-01100 H filter, 2 (dua) buah P5511142/H filter W1380, 1 (satu) buah 600-3119121/fuel filter, 1 (satu) buah P553004/fuel filter grender, 1 (satu) buah J8630713/fuel transmisi W1 380, 1 (satu) buah eh 4100 filter transmisi grender, 1 (satu) buah 600-211-2111 filter oil proklif, 2 (dua) buah 600-319-3530 fuel filter/proklif komatsu, 1 (satu) buah p 550006/filter oil/proklif toyota, 1 (satu) buah 6105qa-115300a-937/ fuel filter/wl china, 1 (satu) buah p558615/fuel filter dan 1 (satu) buah 4616544/fuel filter, merupakan milik PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS) maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Irwan Baba Alias Iwan Bin H. Baba Nur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SJS;
2. Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dipidana;
5. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NUR Alias NUR Bin SULAEMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah 71183 hy/filter.
 - 2) 6 (enam) buah 5143/5142 oil filter.
 - 3) 12 (dua belas) buah 3750/fuel filter.
 - 4) 14 (empat belas) buah 1231/oil filter.
 - 5) 7 (tujuh) buah 8293/fuel filter.
 - 6) 1 (satu) buah 8231/fuel filter.
 - 7) 3 (tiga) buah 07063-01054 tranmisi filter.
 - 8) 4 empat buah 07063-01100 H filter.
 - 9) 2 (dua) buah P5511142/H filter W1380.
 - 10) 1 (satu) buah 600-3119121/fuel filter.
 - 11) 1 (satu) buah P553004/fuel filter grender.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) buah J8630713/fuel transmisi W1 380.
- 13) 1 (satu) buah eh 4100 filter transmisi grender.
- 14) 1 (satu) buah 600-211-2111 filter oil proklif.
- 15) 2 (dua) buah 600-319-3530 fuel filter/proklif komatsu.
- 16) 1 (satu) buah p 550006/filter oil/proklif toyota.
- 17) 1 (satu) buah 6105qa-115300a-937/ fuel filter/wl china.
- 18) 1 (satu) buah p558615/fuel filter.
- 19) 1 (satu) buah 4616544/fuel filter.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Satria Jaya Sultra (PT. SJS);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Ttd.

Musafir, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Enteng, S.H.